



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
NOMOR 30/PL.02.1-Kpt/9104/KPU.Kab/VI/2021
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire melaksanakan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
- b. bahwa Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 19 Maret 2021
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 dan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 19 Maret 2021;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 279/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Nabire;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PY.02.1-SD/AA/KPU/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Nabire;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Nabire Nomor 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 27/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/V/2021 tentang Perubahan Ketiga terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 5/PP.01.2-Kpt/9104/KPU.Kab/III/2021 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 31/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VI/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Tanggal 2 Juni 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,



WIHELMUS DEGEY


Lampiran :Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 30/PL.02.1-Kpt/9104/KPU.Kab/VI/2021 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020

No.	Nama Distrik	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Nabire	12	164	33.715	31.141	64.856
2	Napan	3	3	473	403	876
3	Yaur	4	5	817	678	1.495
4	Uwapa	6	9	1.524	1.275	2.799
5	Wanggar	5	16	3.314	2.949	6.263
6	Siriwo	6	7	1.237	835	2.072
7	Makimi	6	13	2.156	2.006	4.162
8	Teluk Umar	4	4	346	312	658
9	Teluk Kimi	5	24	5.065	4.754	9.819
10	Yaro	6	11	1.421	1.261	2.682
11	Wapoga	5	5	418	356	774
12	Nabire Barat	5	27	5.251	4.719	9.970
13	Moora	5	5	582	568	1.150
14	Dipa	5	5	580	482	1.062
15	Menou	4	5	536	464	1.000
	Jumlah	81	305	57.435	52.203	109.638

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,


WIHELMUS DEGEY